



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 01/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menetapkan tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara :

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(DPPKAD) KABUPATEN BANYUASIN, diwakili oleh

Nama : **AFFENDI Ak.**

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Berkedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaetn Banyuasin No. 11
Sekojo Pangkalan Balai.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. SUHARYONO, SH.MH., EVI

KUESWANDI, SH., dan SUGIARTO, SH kesemuanya WNI, Advokat / Pengacara
pada Kantor Hukum “ SUHARYONO & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan
Angkatan 66 No. 594 Rt.08 RW.02 Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 800/1342/DPPKAD/2013 tanggal 30 Desember 2013;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON KEBERATAN:

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS)**

Beralamat : Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1352 Blok A1 Palembang

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca :-----

- Surat Gugatan Pemohon Keberatan tertanggal 3 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Januari 2014 dengan register Perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN-PLG,-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 01/G/2014/PTUN-PLG tanggal 4 Februari 2014 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 01/G/2014/PTUN-PLG tanggal 6 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon Keberatan, membaca surat-surat, serta bukti-bukti dari pihak Pemohon Keberatan di persidangan;---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2014 yang diterima dan didaftar dalam Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 3 Januari 2014 dengan

Nomor : 01/G/2014/PTUN-PLG yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai

berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pernah terjadi perselisihan (bersengketa) di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, terkait Permohonan Data yang diajukan oleh Termohon Keberatan tertanggal 26 September 2013 Nomor: 1635/GAKOSS-SS/X/2013, yang diperbaharui dengan surat tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 1521/GAKOSS-SS/2013 dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan proses Mediasi dan dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan dengan persidangan Ajudikasi yang akhirnya selesai dengan diterbitkannya putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No. 156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tertanggal 6 Desember 2013 (**bukti P-1**)-----
2. Bahwa putusan Ajudikasi No. 156/XII/KI-SS/PS-MA/2013, tertanggal 6 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud diberikan salinannya oleh petugas Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan melalui Pos dan diterima PEMOHON pada tanggal 19 Desember 2013 (**bukti P-2**)-----
3. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksudkan pada dalil angka 1 dan 2 diatas, pada intinya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

AMAR PUTUSAN

⇒ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

⇒ Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;-----

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada

Pemohon:-----

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, dokumen lain berkaitan dengan DPPKAD Kabupaten Banyuasin, Dana APBD.-----

⇒ Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf (6.3) kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.-----

⇒ Memutuskan bahwa biaya penggandaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi *aquo* ditanggung oleh Pemohon.-----

4. Bahwa terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud, sebelum masa tenggang 14 (empat belas hari) kerja berakhirnya hak TERMOHON INFORMASI untuk menolak atau menerima putusan dimaksud terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan (tanggal 19 Desember 2013) , PEMOHON KEBERATAN telah menggunakan hak hukumnya untuk menyatakan **MENOLAK** Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No.156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tersebut, melalui surat dinas tertanggal 30 Desember 2013 No.800/1343/DPPKAD-SK/2013 dan diterima oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 31 Desember 2013 (**bukti P-3**)
- Oleh karena salinan putusan Ajudikasi diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 19 Desember 2013 (**bukti P-2**), maka hitungan masa tenggang 14 (empat belas) hari kerja berahir pada tanggal 9 Januari 2014; oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan Ajudikasi dan Permohonan Keberatan dalam perkara aquo secara hukum telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundangh-undangan yang berlaku Cq UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Informasi Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan oleh karenanya pula secara yuridis Formil dapat diterima. -----

5. Bahwa PEMOHON KEBERATAN/dahulu Termohon Informasi menolak Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No 156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tertanggal 6 Desember 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

5.1. Bahwa aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memproses, mengadili dan memutuskan perkara sengketa informasi di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan antara Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dalam perkara aquo, adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dimana aturan hukum tersebut merupakan aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku) karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh hukum dan digantikan oleh aturan hukum baru yaitu Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. -----

Oleh karena terbukti bahwa pertimbangan hukum putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara aquo didasarkan pada aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku), maka berakibat hukum putusan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya pula putusan hukum yang demikian patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang menangani perkara ini.-----

5.2. Bahwa putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan telah salah dalam mempertimbangkan tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Informasi.-----

Karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut terbukti bahwa Komisi Informasi menjadikan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 sebagai dasar hukum untuk mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Informasi, padahal jelas bahwa aturan hukum tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku dan digantikan dengan aturan hukum yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 menyatakan bahwa :-----

“1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :-----

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :-----

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

3. dst.

Fakta hukumnya adalah TERBUKTI Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) adalah berupa Badan Hukum berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan yang disingkat GAKOSS, oleh karenanya kelembagaan TERMOHON KEBERATAN (dahulu Pemohon Informasi) adalah memenuhi rumusan norma hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013.

Oleh karena Pemohon Informasi dalam perkara aquo adalah badan hukum berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka berdasarkan ketentuan hukum pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, seharusnya dalam surat permohonan penyelesaian yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan juga harus disertakan(dilengkapi) dengan dokumen badan hukum yang berupa : Akta Pendirian dan Anggaran Dasar (AD) badan hukum atau organisasi LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

Namun terbukti, bahwa dalam persidangan Ajudikasi dan termuat pula dalam surat putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo terbukti Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) tidak menyertakan atau tidak dilengkapi dokumen Anggaran Dasar Organisasi (badan hukum) Pemohon Informasi yang sudah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

Hal ini sudah jelas terbukti karena dalam pertimbangan hukum atas putusan Ajudikasi dimaksud, ditulis tentang surat – surat Pemohon Informasi yang sama sekali tidak ada yang disebutkan tentang dokumen Anggaran Dasar dari organisasi atau badan hukum TERMOHON KEBERATAN dimaksud,, sebagai sebuah bukti telah dipenuhinya persyaratan surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan ;-----

Dan meskipun nyata – nyata terbukti secara hukum bahwa permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh aturan hukum yaitu Peraturan Komisis Informasi No. 1 Tahun 2013 karena tidak menyertakan dokumen kelengkapan berupa : Anggaran Dasar Organisasi (badan hokum) LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, akan tetapi pertimbangan hukum Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan (Objek Sengketa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menyatakan Pemohon memenuhi syarat Kedudukan Hukum (legal standing).

Pertimbangan hukum putusan adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang demikian jelas tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena jelas-jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dengan demikian putusan tersebut adalah CACAT HUKUM dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara aquo ;-----

- 5.3. Bahwa oleh karena Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) adalah berupa organisasi (badan hukum) LSM bernama Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan yang disingkat GAKOSS dan ternyata dalam surat permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan terbukti tidak dilengkapi (menyertakan) dokumen Anggaran Dasar organisasinya (badan hukum) yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 dimaksud, maka berdasarkan pada fakta hukum yang demikian jelas Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dan seharusnya menjatuhkan putusan tidak menerima atau menolak permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi. Dengan alasan hukum yang demikian, sudah sepatutnya secara

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan adjudikasi aquo patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang; -----

- 5.4. Bahwa putusan Adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan aquo sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN, bahwa atas adanya permintaan data (informasi) dari TERMOHON KEBERATAN (dahulu Pemohon Informasi) kepada Termohon Informasi melalui surat- suratnya sebagaimana disebutkan dimuka, PEMOHON KEBERATAN (dahulu Termohon Informasi) telah memberikan tanggapan yang ditujukan kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang pada intinya untuk dapat dipenuhinya data dan informasi yang diminta, maka sesuai dengan ketentuan mekanisme dan prosedur permintaan data dan informasi dilingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Banyuasin Termohon Keberatan selaku pemohon informasi diminta untuk memperbaiki surat permohonan data berikut memberikan penjelasan tentang tujuan permintaan data yang dibutuhkan serta melengkapi dokumen persyaratan selaku Pemohon Informasi dan persyaratan lainnya, ha ini tertuang dalam surat tertanggal 30 September 3013 No. 800/956/ST/ DPPKAD/2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum GAKOSS, yang ditembuskan pula kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang diterima oleh Staf bernama RICO pada tanggal 2 Oktober 2013 (**bukti P-4**), namun surat dari PEMOHON KEBERATAN tersebut hingga perkara ini diajukan ke PTUN Palembang tidak ditanggapi oleh TERMOHON KEBERATAN dan dan TIDAK PULA DIPERTIMBANGKAN dalam putusan Adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Sealatan dala perkara aquo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tidak dipenuhinya permohonan data yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) lebih disebabkan karena permohonan data yang diajukan tidak sesuai mekanisme dan prosedur serta tidak mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PPID Kabupaten Banyuasin. Fakta hukum yang demikian ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Komisi Informasai Propinsi Sumatera Selatan dalam memberikan putusan Ajudikasi (objek sengketa) dalam perkara aquo. Oleh karenanya putusan ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud patut untuk dibatalkan oleh PTUN Palembang ; -----

- 5.5. Bahwa dalam putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara aquo pada **Kronologi** angka(2.9) disebutkan, (kami kutip)
“ **Pada tanggal 29 Nopember 2013, dilakukan sidang ajudikasi kedua dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa keterangan “**

Kronologi yang dituangkan dalam putusan ajudikasi dalam perkara aquo adalah tidak benar dan nyata – nyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena faktanya, pada sidang ajudikasi tanggal 29 Nopember 2013 tersebut Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) menghadiri sidang dan sebagai buktinya kehadiran tersebut Pemohon Keberatan meminta dibubuhkannya stempel dinas dan tanda tangan petugas KIP Propinsi Sumatera Selatan pada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) (**bukti P-5**)

Berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan diatas,
PEMOHON KEBERATAN / dahulu Termohon Informasi , mohon kepada Ketua

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN ;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No: 156/XII/KI-SS/PS-MA/2013 tertanggal 6 desember 2013;
4. Memerintahkan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan untuk menolak Permohonan TERMOHON KEBERATAN (dahulu Pemohon Informasi) untuk seluruhnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON KEBERATAN.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PEMOHON KEBERATAN / dahulu Termohon, Informasi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Keberatan tersebut, Pihak Termohon Keberatan, tidak menyampaikan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :-----

1. P-1 : Fotokopi Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No. 156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tertanggal 16 Desember 2013 (sesuai salinan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah bernama ATIKA RINI tertanggal 30 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. P-3 : Fotokopi Surat Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin Nomor : 800/13437/DPPKAD-SK/2013 tertanggal 30 Desember 2013, yang ditujukan kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan(sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P-4 : Fotokopi Surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 800/956/ST/DPPKAD/2013 tertanggal 30 September 2013, Perihal Tanggapan Permintaan Data RKA. DPA dan Dokumen pada DPPKAD Kab.Banyuasin; surat ditujukan kepada Ketua Umum LSM GAKOSS di Palembang (sesuai dengan aslinya.) ;-----
5. P-5 : Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tertanggal 28 Nopember 2013 (sesuai dengan aslinya.) ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 6 Desember 2013 antara Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) sebagai Pemohon Informasi melawan Dinas

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten

Banyuasin sebagai Termohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tertanggal 6 Desember 2013 pada tanggal 19 Desember 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :- -----

Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha*

Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara

Pasal 48 ayat (1) : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat*

(1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau

para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak

menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan

tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan : -----

Pasal 1 ayat (1) : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para*

pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan

Komisi Informasi (selanjutnya disebut “Keberatan”);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 dan oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itu dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ini Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi (GAKOSS) maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan guna didengar keterangannya dan melengkapi alat bukti, namun sesuai panggilan Pengadilan selama 3 (tiga) kali persidangan, yaitu persidangan tanggal 13 Februari 2014, 20 Februari 2014 dan 27 Februari 2014, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya tertanggal 3 Januari 2014 memintakan pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi obyek sengketa a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memproses dan memutuskan sengketa informasi antara Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dengan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi adalah aturan

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sudah mati (tidak berlaku) yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 dan bahwa Komisi Informasi telah salah dalam mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi. oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidaklah mengajukan jawaban atas permohonan keberatan/ gugatan perkara No. 01/G/2014/PTUN-PLG; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi telah menggunakan aturan hukum yang sudah mati/ tidak berlaku sebagai dasar hukum untuk memproses sengketa informasi aquo Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Komisi Informasi menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mana peraturan tersebut telah diubah oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :-----

Ayat(1) : *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan ini;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa : Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2013 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2013, sedangkan pada sengketa informasi aquo Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 10 oktober 2013 kemudian dilakukan mediasi, namun karena mediasi tersebut gagal maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui adjudikasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 November 2013 dan setelah Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut diterima dan akan diselesaikan melalui adjudikasi, selanjutnya sidang adjudikasi pertama dilaksanakan pada tanggal 22 November 2013. Dengan demikian terkait hal tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu pengujian untuk menilai apakah suatu keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan atau tidak, Majelis Hakim mengujinya dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan-keadaan pada saat diambilnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*ex tunc*). Dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat dikeluarkannya putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah berlaku Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan harus berpegang pada preferensi asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama), oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa terdapatnya kekeliruan penerapan hukum tersebut tidak serta merta dapat dimaknai hal demikian memberi batasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menguji putusan Komisi Informasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk meminta informasi publik sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan aquo, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang pada pokoknya Majelis Komisiner berpendapat dalam putusannya bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; -----
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 9 April 2013. Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2009,2010,2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan DPPKAD Kabupaten Banyuasin, Dana APBD.-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyampaikan bantahannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan :

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara/dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut **mensyaratkan** bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon

Informasi Publik adalah : -----

- Warganegara/ dan atau; -----
- Badan hukum Indonesia; -----
- Yang mengajukan permintaan informasi; -----

Menimbang, bahwa LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) mendudukan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dalam memohon informasi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Banyuasin berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2009,2010,2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan DPPKAD Kabupaten Banyuasin, Dana APBD; ----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas maka timbul permasalahan hukum apakah identitas LSM GAKOSS merupakan badan hukum Indonesia?; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan : -----

Pasal 11 ayat (1) : *Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*

ayat (1) huruf a dapat berbentuk : -----

- Perkumpulan; atau -----*
- Yayasan -----*

Pasal 12 ayat (1) : *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan : ---

- Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;*

- Program kerja; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sumber pendanaan; -----
- d. Surat keterangan domisili; -----
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan ---
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. -----

Menimbang, bahwa dalam sidang ajudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyerahkan bukti-bukti identitas yang jelas yang dapat menunjukkan kedudukan hukum/ *legal standing* sebagai Pemohon Informasi hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Komisi Informasi mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Pemohon Informasi yang tidak menyebutkan dengan jelas bukti-bukti apa yang menjadi dasar Pemohon Informasi memiliki kedudukan hukum untuk meminta informasi publik; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Majelis Hakim telah pula meminta tambahan data kelengkapan alat bukti kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon informasi berupa identitas Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Sumatera Selatan yang dapat menunjukkan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi namun tidak diserahkan karena Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dan Komisi Informasi tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dokumen mengenai kejelasan identitas merupakan kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam meminta informasi publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan : -----

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (1) : *Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan*

sebagai berikut :-----

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :-----

1. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau*

2. *Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;-----*
3. *Dst;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena LSM GAKOSS tidak dapat menunjukkan identitasnya dan tidak dapat membuktikan status hukum organisasinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa LSM GAKOSS tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai Pemohon Informasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan oleh karenanya seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa LSM GAKOSS tidak memenuhi syarat kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor : 156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 6 Desember 2013 haruslah dinyatakan batal; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dikabulkan, maka kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi; -----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 156/XII/KI-SS/PS-M-A/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang dimohonkan keberatan tersebut; -----
3. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah.).-----

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 oleh kami EDI SEPTA SURHAZA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSMALAWITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dan tanpa dihadiri oleh Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) sebagai Termohon Keberatan;-----

Hakim Ketua Majelis ;

Hakim Anggota

EDI SEPTA SURHAZA, SH

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H;

Hakim Anggota

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH

Panitera Pengganti;

RUSMALAWITA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)